



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I Nengah Satran**, NIK 5105010107480012, laki-laki, tempat lahir Br. Anyar, tanggal lahir 01-07-1948, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Banjar Anyar, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **I Nyoman Kari**, NIK 5105013112710095, laki-laki, tempat lahir Br. Anyar, tanggal lahir 31-12-1971, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Banjar Anyar, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **I Nengah Karcis**, NIK 5105013112580205, laki-laki, tempat lahir Br. Anyar, tanggal lahir 31-12-1958, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Banjar Anyar, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **I Nyoman Lindra**, NIK 5105013112640224, laki-laki, tempat lahir Nusa Penida, tanggal lahir 31-12-1964, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **I Wayan Sore**, NIK 5105013112620155, laki-laki, tempat lahir Sebunibus, tanggal lahir 31-12-1962, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Sebunibus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **I Wayan Sarta**, NIK 5105013112670002, laki-laki, tempat lahir Nusa Penida, tanggal lahir 31-12-1967, agama Hindu,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Srp



pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Sebungbus, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **I Nengah Arta**, NIK 5105013112730168, laki-laki, tempat lahir Nusa Penida, tanggal lahir 31-12-1973, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Ardana, S.H.,CIL.,CPL., CPCLE., I Gede Agus Yudi Suryawan, S.H.,M.Kn., Abdiel Bornneo P.K,S.H.,CPCLE., Ni Made Rit Meidyana, S.H., Putu Komala Rita, S.H.,M.H., dan Gusti Ayu Made Gita Permatasari, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Law Office I Made Ardana, SH., CIL., CPL., CPCLE & Partners"** yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121 Komplek Pertokoan Investama Blok V Denpasar, email: madeardana00@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : No. 19/LO-MA/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor Register: 150/SK/2022/PN Srp pada tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **I Nyoman Merdana**, NIK 5171012204680004, tempat lahir Klungkung, tanggal lahir 22-04-1968, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. P. Galang/ Penataransari IA/7, Kelurahan/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Sumanata Yasa, S.H., I Wayan Kaler, S.H.,M.H., I Gede Kuntara Sidi, S.H., dan I Nyoman Kantun Suyasa, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "Dalem Krsna Kepakisan"**, yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No.145, Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kota



Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register: 188/SK/2022/PN Srp pada tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung - Provinsi Bali**, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 76 Semarang (80716), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dimas Setiaji Widodo, S.H., Ni Nyoman Andriani, S.H., I Nyoman Sukrata, dan Elza Alfyani Sunarto**, Pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 76 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/5588/51.05/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register: 189/SK/2022/PN Srp pada tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Srp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 November 2022, Para Penggugat mengajukan surat Pemohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 15 November 2022 dengan alasan terdapat kesalahan pada gugatan, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan Jawaban atas Gugatan, maka pencabutan Gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, terhadap permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat maupun Turut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Gugatan Para Penggugat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan perkara Perdata Gugatan Nomor Register 94/Pdt.G/2022/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat yang mengajukan pencabutan perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv), Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 94/Pdt.G/2022/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 94/Pdt.G/2022/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 94/Pdt.G/2022/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Liena, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H.,M.H. dan Dwi Asri Mukaromah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 12 September 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Srp tanggal 29 November 2022, Ni Made Ari Artini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Ari Artini, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp770.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Wesel	Rp 32.000,00
8. Biaya Pos	<u>Rp 16.000,00</u> +
Jumlah	<u>Rp938.000,00</u>
(sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Srp